



P U T U S A N

NOMOR: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutus dalam perkara antara:

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MINAHASA, Tempat Kedudukan di Tondano
Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jantje Chris Noya, S.H. dan Malingkonor Legio Mario Hein, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Jantje Cris Noya, Sh & Rekan yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 383 Wanea Kota Manado, domisili elektronik: chrisnoya39@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;

Pemohon Keberatan;

L a w a n

MARIO PANGALILA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jaga III Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik: mario.tincep@gmail.com;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 3/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 3/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini dan Surat Penunjukkan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 3/PEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 27 Februari 2024 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan secara elektronik tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 3/G/KI/2024/PTUN.MDO, pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 13/X/KIPSulut-PSI/2023 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 21 Desember 2023, yang pada amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (sekarang ini sebagai Termohon Keberatan);
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph (2.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Termohon.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/X/KIPSulut-PSI/2023 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, yang Salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 21 Desember 2023 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



2008 pasal 48 (1) tentang Keterbukaan Informasi Publik maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/X/KIPSulut-PSI/2023 dengan amar putusan yang sudah disebutkan diatas.

IV. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa permintaan yang diajukan oleh **Mario Pangalila** sebagai **Termohon Keberatan** pada tanggal 02 Agustus 2023 secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sangat tidak masuk akal karena kapasitas dan tujuannya meminta dokumen-dokumen tersebut yang patut di pertanyakan?.
2. Bahwa ada dokumen-dokumen yang tidak boleh sembarangan diinformasikan ke Publik karena alasan-alasan tertentu.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;**
2. **Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023.**
3. **Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.**

Bahwa Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; oleh Komisi Informasi SULUT telah melakukan mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi antara Mario Pangalila (Masyarakat Desa Tincep) sebagai Pemohon dan Kadis PMD Minahasa (Drs. Arthur Nono Palilingan)



sebagai Termohon, sehingga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah Menerima, Memeriksa, dan Memutus Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 013/X/KIPSulut-PSI/2023, sebagaimana terlampir.

- Dapat saya jelaskan bahwa sebagai Badan Publik, Drs. Arthur Nono Palilingan yang adalah sebagai Kadis PMD Minahasa tidak kooperatif dan mengabaikan proses penyelesaian Sengketa Informasi, walaupun sudah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Komisi Informasi SULUT.
- Kepada Ketua PTUN Manado, dokumen yang saya mintakan kepada Kadis PMD Minahasa adalah dokumen yang bersifat Terbuka dan bukan dokumen yang Dikecualikan, sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diuji melalui Komisi Informasi SULUT.
- Dasar untuk saya melakukan permintaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - Perintah UUD 1945 Pasal 28 F, yaitu ;
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan sosialnya serta berhak Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 - UU No. 14 Tahun 2008, tentang ;
Keterbukaan Informasi Publik
 - PP No. 43 Tahun 2018, tentang ;
Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.
- Untuk itu kepada Ketua PTUN Manado kiranya :
 - Menolak Permohonan Keberatan Pemohon a.n. Drs. Arthur Nono Palilingan (Kadis PMD), untuk seluruhnya.
 - Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan a.n. Drs. Arthur Nono Palilingan untuk segera menindaklanjuti hasil Putusan Komisi Informasi SULUT dengan Register Nomor: 013/X/KIPSulut-PSI/2023, se-segera mungkin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Keberatan a.n. Drs. Arthur Nono Palilingan untuk segera Mengganti dan Membayar seluruh biaya yang timbul, mulai dari awal sampai berakhirnya kasus ini.

Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti surat dalam persidangan perkara *a quo* walaupun telah diberikan kesempatan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023, permohonan keberatan *a quo* dan jawaban keberatan *a quo* serta mendengar keterangan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *in litis* sebagaimana berikut di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Januari 2024 dan pada pokoknya Pemohon Keberatan bermohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023 berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph (2.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tanggal 13 Februari 2024 dan pada pokoknya membantah dalil-dalil keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa atas diajukannya keberatan *a quo* oleh Pemohon Keberatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan *a quo* oleh Pemohon Keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, secara hukum tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak menerima atas putusan ajudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan di pengadilan penghitungannya dimulai pada hari yang sama saat salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara ke pengadilan, diperoleh fakta hukum putusnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2023 dan dihadiri oleh Termohon Keberatan sebagai Pemohon dan Pemohon Keberatan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam dalil keberatannya mengakui baru menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo* tanggal 13 Maret 2024 diperoleh fakta hukum pengakuan Pemohon Keberatan yang menyatakan baru menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 pada tanggal 21 Desember 2023 adalah berkesesuaian dengan keterangan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan berkesesuaian dengan data pada buku tanda terima salinan putusan pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang diperlihatkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya memuat catatan mengenai tanda terima penyerahan salinan Putusan Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 yang diparaf oleh pihak Pemohon Keberatan sebagai Termohon pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum Salinan Putusan Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Desember 2023, jika dikaitkan dengan saat Pemohon Keberatan mengajukan keberatan *a quo* di pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024, tenggang-waktunya adalah berjarak 18 (delapan belas) hari kerja karena untuk tanggal 26 Desember

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tidak dihitung sebagai hari kerja karena merupakan cuti bersama hari raya Natal bagi pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keberatan *a quo* baru diajukan oleh Pemohon Keberatan terhitung 18 (delapan belas) hari kerja dari saat Pemohon Keberatan menerima Salinan Putusan Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan keberatan *a quo* oleh Pemohon Keberatan secara yuridis formal telah melebihi tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengajuan keberatan *a quo* oleh Pemohon Keberatan telah melebihi tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara in litis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon Keberatan yang disampaikan secara lisan oleh kuasanya dalam persidangan tanggal 13 Maret 2024 yang menyatakan untuk tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 serta untuk tanggal 2 Januari 2024 dan 3 Januari 2024 tidak dihitung sebagai hari kerja dalam perhitungan tenggang waktu pengajuan keberatan *a quo* berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor:800/23.9240/Sekr-BKD Tentang Pelaksanaan Cuti Khusus Hari Raya Natal Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Tenaga Harian Lepas di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 22 Desember 2023, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dikarenakan isi dari surat edaran tersebut hanya berkenaan dengan pemberian kesempatan bagi aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas di Provinsi Sulawesi Utara yang merayakan Natal

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 untuk mengambil cuti khusus pada tanggal-tanggal tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan atau agenda perayaan keagamaan hari raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sedangkan untuk pelayanan kepada masyarakat pada tanggal-tanggal tersebut tetap dilaksanakan dengan cara mengatur penugasan aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas yang ada, atau dengan kata lain untuk tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 serta tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 3 Januari 2024 secara hukum adalah merupakan hari kerja yang harus ikut dihitung juga dalam perhitungan pembatasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi Pemohon Keberatan apabila ingin mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 tanggal 11 Desember 2023 (ic. dalam hal ini dikarenakan tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 serta tanggal 2 Januari 2024 dan 3 Januari 2024 adalah merupakan hari kerja, maka pembatasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sejak Pemohon Keberatan menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 13/X/KIPSulut-PSI/2023 pada tanggal 21 Desember 2023 adalah pada tanggal 12 Januari 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp457.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GERHAT SUDIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. dan DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Materai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 330.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 20.500,00
5. Biaya Pemberitahuan	Rp 37.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 457.500,00

(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).